



**PENERAPAN PRINSIP *CABOTAGE* DALAM PENGATURAN
PENERBANGAN NASIONAL DI ERA ASEAN *OPEN SKY POLICY*:
KAJIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang**

Disusun Oleh:

AMANDA TITA MAHESA

11010115130321

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN PRINSIP CABOTAGE DALAM PENGATURAN
PENERBANGAN NASIONAL DI ERA ASEAN *OPEN SKY POLICY*:
KAJIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

AMANDA TITA MAHESA

11010115130321

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Peni Susetyorini, S.H., M.H.
NIP. 196809121994032001

Dosen Pembimbing II

Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., MLI., M.H.
NIP. 198402212009122003

HALAMAN PENGUJIAN

PENERAPAN PRINSIP CABOTAGE DALAM PENGATURAN PENERBANGAN NASIONAL DI ERA ASEAN *OPEN SKY POLICY*: KAJIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Dipersiapkan dan disusun oleh:

AMANDA TITA MAHESA

11010115130321

Telah diujikan dihadapan Dewan Penguji pada tanggal

Semarang, 21 Agustus 2019

Ketua,

Peni Susetyorini, S.H., M.H.
NIP. 196809121994032001

Dosen Pembimbing II

Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., MLI., M.H.
NIP. 198402212009122003

Dosen Penguji

HM. Kabul Supriyadnie, S.H., M.Hum.
NIP. 195507271981031023

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1
Ilmu Hukum

Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 19650318 199003 1001

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Agustus 2019



Amanda Tita Mahesa

11010115130321

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Fabiayyi’aalaa’I Rabbikumaa Tukadzdzibaan”

“Which is it, of the favours of your Lord, that you deny?”

(Q.S. Al-Rahmaan)

“A dream is just a dream, Until You Decide to Make it Real.”

(Harry Styles)

**“The Struggle You’re in Today,
Is Developing the Strength You Need For Tomorrow.”**

(Amanda Tita Mahesa)

**For 4 years full of roller-coaster ride,
This is genuinely devoted to my one and only Ayah and Ibu, who always gives
encouragement & prayer and who always teaches me to move forward.
To my mentor, family, bestfriends and you, who always by my side with all
advises and support to finish this study.
To my almamater, Faculty of Law, Universitas Diponegoro.**

And all above,

To the Almighty, Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan pemilik seluruh semesta alam, atas limpahan rahmat dan kuasa-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul "**PENERAPAN PRINSIP CABOTAGE DALAM PENGATURAN PENERBANGAN NASIONAL DI ERA ASEAN OPEN SKY POLICY: KAJIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**" ini dengan baik. Penulisan Hukum ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga Penulisan Hukum ini dapat selesai tersusun. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih serta rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Alm. Dr. Agus Pramono, S.H., M.Hum yang akan selalu menjadi Dosen Pembimbing I dan inspirasi penulis, atas segala waktu, kesabaran, motivasi dan ilmu yang diberikan kepada Penulis dari awal penulis berada di Fakultas Hukum. Al Faatiha.

4. Ibu Peni Susetyorini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, atas segala waktu, bimbingan dan ilmu yang diberikan kepada penulis.
5. Ibu Dr.Adyo Paramita P, S.H., MLI., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah seperti Ibu, atas segala waktu, kesabaran, arahan, motivasi, ilmu, pengalaman, serta *KitKat* yang diberikan kepada Penulis dalam proses penulisan hukum ini.
6. Bapak H.M Kabul Supriyadhie, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pengaji yang telah memberikan banyak masukan serta ilmu dalam penelitian ini hingga menjadi layak.
7. Bapak Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.S., selaku Dosen Wali atas perhatian dan arahannya selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Direktorat Perhubungan Udara terkhusus Ibu Aflaha Asri Nugraheni, selaku narasumber yang membantu penelitian penulis.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, atas bantuan dan ilmu pengetahuan yang berguna selama Penulis mengikuti proses belajar mengajar.
10. Keluarga Kecil yang Penulis sayangi; Ayah Usman Rasyid dan Ibu Sri Rachmani, atas segalanya hingga tidak dapat penulis tuangkan dalam kata-kata. Nda InsyaAllah secepatnya udah bisa ikut foto pake toga yaa.
11. Keluarga besar Suadi Djajatmaja tanpa terkecuali yang selalu memberikan kepedulian, semangat, support dan tawa canda kepada penulis hingga hari ini. Terutama krucil yang selalu menjadi *mood-booster* Mba Manda.

12. Rezzy Akbar Yudoprakoso, sebagai orang yang menjadi partner menyelesaikan skripsi demi gelar baru di tahun 2019 dan motivasi untuk '*after graduate holiday*'. Semangat untuk apapun selanjutnya, Mas HTN.
Looking forward for the next journey and trip, *in or out?*
13. Fidi Hania dan Syifaa Faradilla, sebagai sahabat Penulis dari jaman pusing proker sampe pusing pengembalian UKT *and beyond*, yang selalu ada di segala fase hidup penulis di Tanah Rantau ini. Terima kasih banyak Mbaf dan Syifu atas segala bakso, cengtri with KVS, doa, support, tawa, dan terkhusus ke-freak-an yang kalian berikan. Ditunggu lunch di UNION.
14. Elisabeth Evelyn Manalu, Khosyi Lathifah, Khairunnisa dan Gika Asdina Firanda, yang selalu menjadi *animal-spirit* untuk penulis selama 4 tahun di Semarang. Terima kasih atas segala *sleepless night, misguided gossip, and coffee talks that we made*. No one can replace you guys. Ditunggu baju brides-maid nya.
15. Lieza Ariany dan Khairunnisa Rahma Mardiyani serta Seigleavore, sebagai keluarga penulis sejak menjadi santri di Sukabumi yang sekarang ketemunya cuma bisa setahun sekali udah Alhamdulillah. Miss you guys.
16. Syafia Thurfattaya, sebagai ibu psikolog kesayangan penulis hingga saat ini. Ayo liburan lagi yuk.
17. Radifan Rachmadian, sebagai orang yang mengetahui perjalanan penulis di Semarang selama tiga tahun. Thank you dendy, semangat kuliah dan skripsinya, ditunggu kabar baiknya.

18. Ridho Ambiya, selaku *love-hate friendship*, yang udah ga jomblo. Ayo sukses ditunggu kadonya: *Day-Date 36mm, , Blue ombre, white gold.*
19. Board of Director, Badan Pengurus Harian dan Local Board 2017/2018, terima kasih atas pembelajaran hidup selama satu tahun. This journey will never forget. See you on top.
20. Silma Syahranita dan Amalia Kurniaputri, sebagai dua orang gila yang menjadi tempat penulis melarikan diri dari segala hal. See u in Europe!
21. Keluarga Besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Diponegoro dan Asian Law Students' Association National Chapter Indonesia , terima kasih segala substansi hukum, organisasi, kepemimpinan, persahabatan, kekeluargaan, kerja keras dan hal lainnya yang Penulis tidak dapat sebutkan.
22. Setiap barista dan *coffee shop* yang selalu menjadi tempat Penulis mengerjakan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalam penyusunan Penulisan Hukum ini, maka Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakannya. Akhir kata, semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis maupun bagi pihak lain.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Semarang, 21 Agustus 2019

Hormat Penulis

Amanda Tita Mahesa

ABSTRAK

Prinsip *Cabotage* merupakan suatu kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia selain untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, juga untuk menjamin perusahaan penerbangan nasional tetap tumbuh dan menguasai pasar penerbangan domestik di Indonesia. Pasar tunggal penerbangan ASEAN (*ASEAN Single Aviation Market*) pada tahun 2015 melahirkan Kebijakan Ruang Terbuka ASEAN (*ASEAN Open Sky Policy*). Melalui kebijakan ini, maskapai penerbangan asing bebas untuk masuk ke Indonesia melalui lima bandar udara yang telah diperjanjikan untuk dibuka dalam pelaksanaan kebijakan ini sesuai pengaturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai regulator.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip *cabotage* dalam penerbangan Indonesia pada era ASEAN *Open Sky Policy* dan menganalisis pengaturan lalu lintas udara oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai regulator. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, yang didukung dengan wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang kompeten. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan dengan analisis data menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa penerapan prinsip *cabotage* dalam penerbangan nasional tetap diterapkan dan mengatur bahwa maskapai penerbangan asing yang tidak berkedudukan hukum di Indonesia tidak dapat melakukan kegiatan penerbangan domestik Indonesia dan pengaturan lalu lintas oleh Pemerintah dilakukan salah satunya melalui pengaturan *slot time* di setiap bandar udara.

Kata Kunci : *Cabotage*, Penerbangan Nasional, ASEAN *Open Sky Policy*

ABSTRACT

Cabotage Principle is a policy implemented by the Government of the Republic of Indonesia in addition to safeguarding and protecting the sovereignty of the country, as well as ensuring national airlines keep growing and dominating the domestic aviation market in Indonesia. ASEAN Single Aviation Market 2015 gave birth to the ASEAN Open Sky Policy. Through this policy, foreign airlines are free to enter Indonesia through five airports that have been promised to be opened in the implementation of this policy in accordance with the traffic regulation that has been established by the Government of the Republic of Indonesia as a regulator.

The purpose of this study was to find out the application of the cabotage principle in Indonesian aviation during the ASEAN Open Sky Policy era and analyze air traffic regulation by the Government of the Republic of Indonesia as a regulator. The method used in this research is normative juridical with descriptive analysis research specifications. The types and sources of data used is secondary data, which supported by interview with expert. The data collected by doing literature study with qualitative method as the data analysis method.

Based on the research, conclude that the application of the cabotage principle in national aviation is still applied and require that foreign airlines that are not legally domiciled in Indonesia can't conduct Indonesian domestic flights and regulate traffic by one of them through slot time arrangements in every airport.

Keyword : Cabotage, Domestic Aviation, ASEAN Open Sky Policy

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Udara	15
1. Pengertian Hukum Udara.....	15
2. Sumber Hukum Udara.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Internasional	19

C.	Tinjauan Umum tentang Kedaulatan Negara dan Wilayah Udara	27
1.	Pengertian Kedaulatan Negara	27
2.	Kedaulatan Negara di Wilayah Udara.....	28
D.	Tinjauan Umum tentang Prinsip <i>Cabotage</i> Udara	31
1.	Pengertian dan Sejarah Prinsip <i>Cabotage</i> Udara	31
2.	Pengaturan Prinsip <i>Cabotage</i> Udara	32
E.	Tinjauan Umum tentang ASEAN <i>Open Sky Policy</i>	35
1.	Sejarah Perkembangan Perjanjian <i>Open Sky Policy</i>	35
2.	Konsep <i>Open Sky Policy</i> di Kawasan ASEAN.....	37
F.	Tinjauan Umum tentang Penerbangan Sipil/Nasional.....	41
1.	Pengertian Penerbangan Sipil dalam Hukum Udara	41
2.	Kerjasama Liberalisasi Penerbangan Sipil.....	44
3.	Pendaftaran Pesawat.....	45
BAB III	METODE PENELITIAN	48
A.	Metode Pendekatan.....	48
B.	Spesifikasi Penelitian.....	49
C.	Metode Pengumpulan Data	49
D.	Metode Analisis Data	53
E.	Metode Penyajian Data.....	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A.	Penerapan Prinsip <i>Cabotage</i> dalam Penerbangan Nasional Indonesia di Era ASEAN <i>Open Sky Policy</i> 2015	55

1.	Penerapan Prinsip <i>Cabotage</i> dalam Hukum Nasional Indonesia	55
2.	Prinsip <i>Cabotage</i> dalam Penerbangan Nasional di Era ASEAN <i>Open Sky Policy</i> 2015	60
B.	Pengaturan Lalu Lintas Udara oleh Pemerintah Republik Indonesia Selaku Regulator terkait Penerapan Prinsip <i>Cabotage</i> dalam Pengaturan Penerbangan Nasional Indonesia di Era ASEAN <i>Open Sky Policy</i> 2015	67
1.	Pengaturan Lalu Lintas Udara di Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	67
2.	Pelayanan Navigasi Penerbangan di Republik Indonesia	78
3.	Analisis Mengenai Pengaturan Lalu Lintas Udara oleh Pemerintah Republik Indonesia Selaku Regulator terkait Penerapan Prinsip <i>Cabotage</i> dalam Pengaturan Penerbangan Nasional Indonesia di Era ASEAN <i>Open Sky Policy</i> 2015.....	98
BAB V	PENUTUP	109
A.	Kesimpulan.....	109
B.	Saran	111
	DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Data Bandar Udara yang Dikoordinasikan *Slot Time*104

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1 Struktur Organisasi AirNav Indonesia	84
GAMBAR 4.2 Zona Pengelolaan FIR Di Indonesia.....	89
GAMBAR 4.3 Bagan Organisasi Penyelenggara Alokasi <i>Slot Time</i>	104